

BAB V

PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dari dalam sebuah tulisan yang berisi tentang segala ringkasan penelitian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkaian secara singkat mengenai segala hal yang telah dibahas dari awal hingga akhir. Sedangkan saran merupakan suatu pendapat atau anjuran yang disampaikan peneliti baik itu untuk pembaca maupun obyek yang diteliti. Peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran sesuai dengan tujuan penelitian, mengetahui relasi kuasa politik anggaran Pemerintah Desa dan Pemerintah Supradesa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang relasi kuasa antara Pemerintah Desa Bantarpanjang dengan Pemerintah Supradesa Kabupaten Cilacap pada masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa relasi kuasa Pemerintah Desa Bantarpanjang dengan Pemerintah Supradesa Kabupaten Cilacap dilatarbelakangi kepentingan dan tanggungjawab yang memiliki peran strategis, khususnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran desa pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Bantarpanjang melakukan perubahan APBDes yang memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk program-program penanggulangan Covid-19. Dalam pengelolaan anggaran desa terdapat interaksi

aktor antara Pemerintah Desa Bantarpanjang yang kemudian didukung oleh Pemerintah Kecamatan Cimanggu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cilacap dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Karakteristik masing-masing lembaga tergantung dari tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Desa Bantarpanjang sebagai eksekutor pelaksana kebijakan, sedangkan Pemerintah Kecamatan Cimanggu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cilacap merupakan lembaga yang bersifat konsultan dan memberi arahan. Lembaga lainnya yang terlibat yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang berperan sebagai koordinator OPD dan melakukan evaluasi pelaksanaan terkait kebijakan yang berlaku saat pandemi Covid-19. Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 memunculkan pola relasi kuasa tidak setara atau relasi konflik, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun instruksi kementerian untuk mempercepat penanganan Covid-19 tidak memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan terkait program yang dijalankan sehingga terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat desanya.

Dalam proses relasi kuasa politik anggaran Pemerintah Desa Bantarpanjang dan Pemerintah Supradesa Kabupaten terkait perubahan APBdes pada masa pandemi Covid-19 terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukungnya yakni adanya peraturan resmi dari Pemerintah Pusat dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa Bantarpanjang dengan Pemerintah Supradesa Kabupaten Cilacap. Peraturan resmi yang dikeluarkan Pemerintah

Pusat menjadi dasar penting menjalankan kebijakan yang mengharuskan desa untuk memprioritaskan anggarannya pada penanganan Covid-19 dengan menunda program-program yang ada didesa. Selain itu, kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa Bantarpanjang dengan Pemerintah Supradesa juga mendukung pelaksanaan proses perubahan APBDes. Pemerintah Desa berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan dan Pemerintah Supradesa berperan untuk memberikan arahan dan bimbingan langsung terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait prioritas penggunaan anggaran desa untuk penanganan pandemi membebankan Pemerintah Desa Bantarpanjang sehingga program-program yang sudah direncanakan sebelum pandemi Covid-19 banyak yang tertunda. Faktor penghambat lainnya yakni Pemerintah Supradesa Kabupaten Cilacap kesulitan melakukan bimbingan secara langsung karena adanya pembatasan yang harus memperhatikan protokol kesehatan sehingga pengoordinasian yang dilakukan melalui zoom meeting kurang efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada Bab IV, peneliti akan memberikan saran mengenai permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Perubahan alokasi anggaran belanja desa pada Bidang Penanggulangan Bencana yang jumlahnya menjadi besar diperlukan adanya batasan waktu agar Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat tetap dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Pemerintah Supradesa sebaiknya memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Desa meskipun dalam kondisi darurat, sehingga Pemerintah Desa dapat mengambil kebijakan secara cepat dengan menyesuaikan kondisi lingkungan di desa dan tetap mengutamakan partisipasi masyarakat.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu penanganan dampak Covid-19 di desa sudah tepat dan perlu adanya program lainnya selain pemberian bantuan bagi masyarakat, seperti halnya membuat program yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
4. Pendataan mengenai BLT-DD yang dilakukan Pemerintah Supradesa sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Desa karena Pemerintah Desa lebih mengetahui karakteristik masyarakat desanya sendiri.
5. Sikap pelaksana yang ditunjukkan selama ini terkait *refocussing* anggaran sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi perlu adanya perbaikan dengan Pemerintah Desa secara intens mengadakan pendekatan pada masyarakat dan memberikan pemahaman lebih baik terkait penggunaan anggaran yang digeser dari pembangunan ke penanganan Covid-19.